



**UNIVERSITAS HANDAYANI  
MAKASSAR**

Kode/No:  
SPMI/4.2.13.22

Tanggal :  
10 Februari 2022

**STANDAR LAYANAN AKADEMIK  
DAN NON AKADEMIK**

Revisi : 1

Halaman : 1 – 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



## 1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

### **Visi:**

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

### **Misi:**

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

### **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. **Rasional**

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.

### 3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
- d. Kepala lembaga
- e. Ketua Program Studi/Kepala Unit

### 4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar adalah:

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di UHM.
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA).
- c. Memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
- d. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

### 5. Pernyataan isi

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik merumuskan metoda rekrutmen mahasiswa setiap tahun akademik
- b. Rektor menetapkan strategi, program, kegiatan promosi dan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan capaian peningkatan jumlah pendaftar >3% per tahun
- c. Fakultas melakukan sosialisasi dan promosi sesuai strategi, program, kegiatan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang ditetapkan rektor setiap tahun
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan merumuskan metoda rekrutmen mahasiswa asing melalui pengembangan website dan kerjasama internasional setiap tahun akademik.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi setiap kegiatan layanan kemahasiswaan yang mencakup minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan setiap tahun
- f. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan layanan kemahasiswaan bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yang mudah diakses dan mutu layanan yang baik setiap tahun

### 6. Srategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Merumuskan, menetapkan, melaksanakan pedoman rekrutmen mahasiswa
- b. Mengevaluasi pedoman rekrutmen mahasiswa di akhir tahun akademik
- c. Merumuskan, menetapkan, melaksanakan program peningkatan calon animo mahasiswa
- d. Mengevaluasi program peningkatan calon animo mahasiswa
- e. Membentuk website yang multilingual dan bisa diakses secara mudah.
- f. Melaksanakan kerjasama internasional dan melakukan pertukaran mahasiswa (student exchange)dengan perguruan tinggi asing.
- g. Merumuskan, menetapkan, melaksanakan kegiatan layanan kemahasiswaan;

- h. Mengevaluasi setiap kegiatan layanan kemahasiswaan.
- i. Merumuskan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik;
- j. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan akses dan mutu layanan yang baik;
- k. Melaksanakan kegiatan layanan kemahasiswaan dengan akses yang mudah dan mutu yang baik;
- l. Mengevaluasi kemudahan akses dan mutu setiap kegiatan layanan kemahasiswaan.

**7. Indikator Ketercapaian**

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya metoda rekrutmen mahasiswa setiap tahun akademik	Tersedia
Tercapainya peningkatan jumlah pendaftar >3% per tahun	Tersedia
Terlaksananya sosialisasi dan promosi sesuai strategi, program, kegiatan penjangkaran mahasiswa baru yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang ditetapkan rektor dengan dokumentasi yang lengkap.	Tersedia
Tersedianya metoda rekrutmen mahasiswa asing melalui pengembangan website dan kerjasama internasional.	Tersedia
Tersedianya setiap kegiatan layanan kemahasiswaan yang mencakup minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan.	Tersedia
Tersedianya kegiatan layanan kemahasiswaan bidang penalaran minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan yang mudah diakses dan mutu layanan yang baik.	Tersedia

**8. Dokumen Terkait**

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Satuta Universitas Handayani Makassar
- b. Resntra Universitas Handayani Makassar
- c. Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan (Kepegawaian)
- d. Rencana Operasional Universitas Handayani Makassar
- e. Kebijakan SPMI
- f. Manual SPMI
- g. Formulir SPMI terkait

## 9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar